

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum berdasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau data kepustakaan.¹ Penelitian ini juga melihat asas-asas hukum yang ada pada HIR, RBg, KUHPerdato dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum penelitian ini dapat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas :
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - b. HIR (*Het Herziene Indonesia Reglement*).
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
 - d. Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor 181/Pdt.G/2013/Pn.Smn.

¹ Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.67.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Buku –buku yang berisi tentang Hukum Acara Perdata.
 - b. Artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pemeriksaan setempat.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terbagi atas:
 - a. Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan Ke-empat pengarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2005 Penerbit Balai Pustaka diterbitkan di Jakarta.
 - b. Kamus Hukum pengarang Sudarsono Tahun 2007 Penerbit Rineka Cipta diterbitkan di Jakarta.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana peneliti tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman” penulis melakukan penelitian di Yogyakarta tepatnya di Pengadilan Negeri Sleman sebagai instansi yang berkompeten dan erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis, serta di tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Responden

Responden dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Hakim.
2. Juru Sita
3. Badan Pertanahan Nasional.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, mencari sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata, dengan demikian diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian. Selain melakukan studi dokumen, penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim dan Juru Sita di Pengadilan Negeri Sleman, serta wakil bagian persengketaan di Badan Pertanahan Nasional di Sleman. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal yang diharapkan akan mendapatkan informasi guna mendapatkan penjelasan yang menyeluruh terutama tentang pemeriksaan setempat.

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dan menyuguhkan apa adanya, kemudian memberikan penilaian atau justifikasi tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang

seyogyanya menurut hukum. Data yang didapatkan untuk penelitian, kemudian diolah dan dianalisis, hasil pengolahan data dianalisis dengan pendekatan kualitatif kemudian disajikan dalam hasil penelitian deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Sleman, kemudian dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.